

## *polemik*

# Nasib Lingkungan di Tangan Siapa?

***Sekarang ini, isu-isu dan ajakan-ajakan untuk aktif menjaga lingkungan semakin marak dilakukan. Terlebih lagi, di masa serba maju dan teknologi semakin canggih sekarang ini, manusia cenderung pasif terhadap keadaan di luar dirinya, hal yang dinilai tidak memberi dampak langsung bagi dirinya.***

Manusia cenderung apatis dalam berinteraksi dengan lingkungan sekaligus egois dalam mengeksploitasi lingkungan itu sendiri sehingga menimbulkan kerusakan yang pada akhirnya tidak hanya merugikan kehidupan makhluk dan spesies lain, namun bahkan juga mendatangkan bencana bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Bertolak dari hal ini, maka pemerintah sedang giat dan aktif mengajak warga Indonesia untuk berbondong-bondong peduli terhadap lingkungan. Aksi pemerintah tidak cukup sampai di sini, pemerintah juga “memaksa” warga Indonesia secara tidak langsung untuk menjaga lingkungan melalui kebijakan dan peraturan yang menurut saya bersifat “ketat”. Contohnya sebut saja larangan penggunaan plastik di *mini market* atau pun larangan pembakaran sampah. Saya katakan “ketat” karena sesuatu yang cenderung sering dilakukan pada keseharian dan tidak dipersoalkan pada tempo dulu nyatanya kini benar-benar dilarang dan dibatasi. Lingkungan seolah-olah dipaksakan untuk mendapatkan singgasana agung dalam aspek kehidupan umat manusia. Namun, sudah tepatkah hal ini?

Sebenarnya, masalah lingkungan ini memang tidak lepas dari tanggung jawab warga masyarakat. Memang harus demikian adanya. Namun, yang saya soroti adalah ternyata ada

suatu pranata lain yang memiliki tanggung jawab yang sangat jauh lebih penting, yakni lembaga hukum. Hukum sangat memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan keadaan lingkungan. Menurut pandangan saya pribadi dan mungkin juga pemikiran ini mewakili pemikiran sebagian besar orang lainnya, lembaga hukum yang seharusnya dinilai koperatif terhadap isu masalah lingkungan ini justru berperilaku sebaliknya: hukum terlihat lemah dan justru tidak terlihat koperatif sama sekali dalam mengatasi isu masalah lingkungan ini. Pandangan saya ini didasari dari berbagai kasus-kasus lingkungan seperti maraknya intimidasi dan kriminalisasi para aktivis lingkungan sedangkan sulitnya menjerat perusahaan-perusahaan perusak lingkungan.

Jika para pencemar dan/atau perusak lingkungan sulit untuk dijerat hukum, maka keadaan berputar 180 derajat dalam kasus hukum aktivis lingkungan. Para aktivis lingkungan yang giat menyuarakan haknya untuk memperjuangkan lingkungan yang bersih dan sehat justru berujung di meja persidangan, penuntutan denda, dan bahkan mendekam dibalik jeruji besi. Agar dapat diposes hukum, para pencemar dan/atau perusak lingkungan harus melalui serangkaian proses panjang dan bertahap, sedangkan para aktivis lingkungan justru mudah sekali tergelincir dikenai tuntutan hukum, seperti tuntutan



Sumber: [alinea.id](http://alinea.id)

pencemaran nama baik, perusakan, perbuatan tidak menyenangkan, tindakan kejahatan, hingga tuntutan penyebaran ajaran komunisme.

Saya tidak tahu ekspresi apa yang tepat saya ekspresikan: mengelus dada atau tertawa geli. Warga Indonesia diatur secara "ketat" dalam pengelolaan lingkungan seolah-olah lingkungan mendapat posisi utama dan krusial. Namun, di sisi lain pranata hukum justru meremehkan lingkungan: menghukum para aktivis lingkungan dan justru membela pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan. Mengapa hukum seperti itu tiri dalam memperlakukan anak bangsanya sendiri? Oh, malangnya anak berbakti yang diperlakukan sebagai anak tiri oleh ibunya sendiri!

Di masa sebagian besar orang acuh tak acuh pada lingkungan dan egois dalam mengeksploitasi lingkungan, masih ada orang yang berjiwa besar yang telah berani memperjuangkan lingkungan dengan meluangkan waktu dan keringatnya untuk membela dan mewakili hak-hak mendasar atas lingkungan yang bersih dan sehat. Bukannya mendapatkan hadiah atau penghargaan, para aktivis lingkungan ini justru malah dicurangi sedemikian rupa dan tidak dilindungi haknya sebagai manusia. Sungguh sebuah ironi!

Jika para aktivis lingkungan terus tidak dihargai seperti ini, maka apa lagi yang dapat diharapkan di sebuah era yang manusianya memang memiliki kecenderungan apatis terhadap lingkungan? Tentu tidak akan ada lagi orang yang akan peduli terhadap lingkungan. Tidak

akan ada lagi orang yang mau bersusah-payah tampil di muka umum menyuarakan suaranya membela hak lingkungan yang bersih dan sehat. Hasil akhirnya adalah kehancuran lingkungan karena hukum kalah telak membela apa yang seharusnya dibela.

Tambahan lagi, jika hal ini terus berlanjut, persepsi warga Indonesia terhadap kelestarian lingkungan akan berubah. Hukum ini seperti memberikan validasi, memberikan persetujuan kepada warga Indonesia bahwa sikap apatis terhadap lingkungan memang sikap yang tepat dalam berinteraksi terhadap lingkungan. Sekali lagi, perlahan tapi pasti, kehancuranlah yang akan didapat oleh kita jika hukum berlaku sedemikian rupa.

Untuk itu, tepat rasanya jika salah satu cara menjaga lingkungan dan mungkin salah satu cara yang esensial adalah perlunya penegakan hukum dan peraturan hukum lingkungan dikaji kembali. Rasanya sia-sia saja penggalakan marak aksi menjaga lingkungan jika tidak diimbangi dengan penegakan dan peraturan hukum yang mendukung aksi itu sendiri.

Jadi, nasib lingkungan di tangan siapa?



**Silvi Wilanda**  
[wilandas89@gmail.com](mailto:wilandas89@gmail.com)